



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima dan pencegahan korupsi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, terdiri dari:
1. Tim pengarah;
 2. Tim pelaksana, meliputi
 - a. Tim manajemen perubahan;
 - b. Tim penataan tata laksana;
 - c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. Tim penguatan pengawasan;
 - f. Tim penguatan kualitas pelayanan publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. menyusun rencana kerja/aksi;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Pelaksana, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan seluruh Prosedur Standar Operasional telah diterapkan;
- 2) membuat, menerapkan, mengevaluasi, dan memperbarui prosedur operasional tetap yang mengacu pada proses bisnis;
- 3) menyiapkan infrastruktur dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- 4) mendorong penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan dan layanan;
- 5) menetapkan jenis informasi, menyediakan sarana informasi, dan mengelola media sosial atau website untuk transparansi; dan
- 6) memastikan pembangunan atau pengembangan *e-government* Satuan Kerja.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin pegawai;
- 2) meningkatkan profesionalisme pegawai;
- 3) menetapkan kinerja individu;

- 4) memnegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja organisasi;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas;
 - 3) menyusun rencana kinerja tahunan;
 - 4) mendorong pemantauan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign* reformasi birokrasi, zona integritas dan wilayah bebas korupsi, termasuk gerakan anti gratifikasi;
 - 2) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
 - 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan
 - 4) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima,
 - 4) melakukan *public campaign* pelayanan kepemiluan;
 - 5) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - 6) membuat inovasi pelayanan;
 - 7) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- 8) melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi baik melalui media sosial maupun tatap muka.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

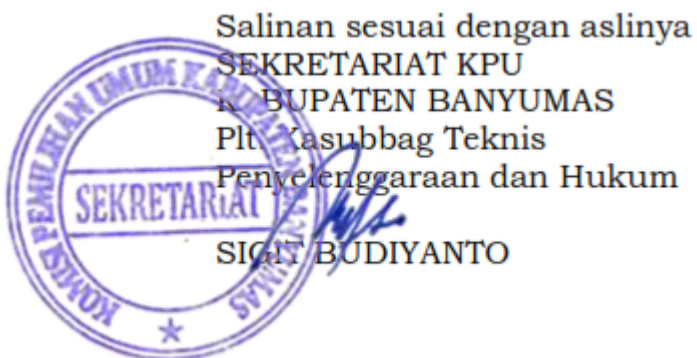
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENGARAH			
1.	Rofingatun Khasanah	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Yasum Surya Mentari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Khasis Munandar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Sidiq Fathoni	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sufi Sahlan Ramadhan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
II. TIM PELAKSANA			
	Subhan Purno Aji	Sekretaris KPU	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sigit Budiyanto	Plt. Kasubbag TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Laila Isnaini	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Jana Sapti Arini	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Trisliyati	Plt. Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Laila Isnaini	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Jana Sapti Arini	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Sarikasih	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
4.	Zakaria Abdul Ghani	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
5.	Amar Sholeh Aryanto	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
6.	Selvi Pratiwi	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Trisliyati	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sarikasih	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
3.	Dwi Huda Wibowo	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
4.	Dwi Rindra Tansriyanarko	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
5.	Novia Puspitaningrum	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
6.	Fathur Bari	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Laila Isnaini	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Diyan Veriyani	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
3.	Bharoto Priyo Utomo	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
4.	Muhammad Faizal	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Dwi Rindra Tansriyanarko	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
6.	Siska Cahya Andini	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Rizki Rahayu	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Sigit Budiyanto	Plt. Kasubbag TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Diyan Veriyani	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
3.	Zakaria Abdul Ghani	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
4.	Ihza Amanullah Priyono	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
5.	Yaumi Hasiful Insi	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
f. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Trisliyati	Plt. Kasubbag Parhupmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sarikasih	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
3.	Zakaria Abdul Ghani	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
4.	Didik Ujianto	Staf pada Subag Keuangan,Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Dwi Huda Wibowo	Staf pada subbag Parhupmas dan SDM	Anggota
6.	Kusni	Staf pada Subag Keuangan,Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Yaumi Hasiful Insi	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
8.	Ammar Sholeh Aryanto	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
9.	Rizki Rahayu	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum
SIGIT BUDIYANTO

